



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 255 TAHUN 2021

TENTANG

UNIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan Badan Publik yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi, serta membuat sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi public secara benar dan tepat serta untuk optimalisasi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah membentuk Unit Pelayanan Informasi Publik;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah melakukan penyempurnaan atas susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

d. bahwa...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

- d. bahwa dengan adanya perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor KEP-209/1.03/PPATK/11/15 tentang Unit pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 195 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor KEP-209/1.03/PPATK/11/15 tentang Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

3. Peraturan...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
5. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-07/1.03/PPATK/07/14 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1125);
6. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.03/PPATK/07/14 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
7. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1471);

Memutuskan...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG UNIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

KESATU : Membentuk Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan yang selanjutnya disebut Unit Pelayanan Informasi, dengan susunan sebagai berikut:

Pejabat Pengelola : Direktur Kerja Sama dan Informasi dan Hubungan Masyarakat Dokumentasi

Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi

Koordinator : Yudhitia Mustika Sari

Anggota : 1. Fatma Hidayati
2. Dimas Bayu Aji
3. Tri Indah Purwanti
4. Indra Kurniawan
5. Wendhiarto Arief Digdoyo
6. Mardiansyah
7. Imam Afriyogo Susilo

Bidang Pelayanan Informasi Publik

Koordinator : Yuniar Rahmawati

Anggota : 1. RIA Tanjung Pura
2. Dhiyah Ferawaty
3. Tri Andriyanto
4. Mashuda Taufiqi
5. Muhammad Fadlillah

6. Vanni...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 5 -

6. Vanni Mulyadi

7. Ibrahim Arifin

Bidang Kearsipan dan Pendokumentasian

Koordinator : Abid Zusriha Hasan

Anggota : 1. Diah Pratiwi
2. Panji Satria Kusuma
3. Mutiara Nafi Putri
4. Faris Adi Dharmawan
5. Ramlih

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Koordinator : M. Natsir Kongah

Anggota : 1. Defid Tri Rizky
2. Ferti Srikandi Sumanthi
3. Ina Purwantini Rahayu
4. Indri Hapsari

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;
 - b. melakukan uji konsekuensi sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh publik;
 - c. menentukan mekanisme penyebarluasan atau pengumuman informasi publik secara berkala;
 - d. mengoordinasikan...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 6 -

- d. mengoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit kerja di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam rangka pembuatan dan pemukhtahiran daftar informasi publik setelah dimukhtahirkan oleh pimpinan masing-masing unit organisasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
- e. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
- f. mengoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
- g. mengoordinasikan pemberian informasi publik dalam bahasa indonesia dan /atau bahasa asing yang baik, benar dan mudah dipahami;
- h. mengoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
- i. menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- j. menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
- k. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional pengelola informasi dan dokumentasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik; dan
- l. mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi publik ditolak.

KETIGA...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 7 -

- KETIGA** : Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi bertugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyajikan data atau informasi publik melalui *website* Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau papan pengumuman di lingkungan Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - b. memukhtahirkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala; dan
 - c. menyimpan, memelihara, data/atau mengubah informasi publik dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- KEEMPAT** : Bidang Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi publik, sarana, dan membantu pemohon informasi publik memperoleh informasi publik;
 - b. menerima dan melayani permintaan informasi publik serta menyampaikan salinan informasi publik yang dimohonkan;
 - c. menyampaikan informasi publik dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang baik, benar, dan mudah dipahami;
 - d. mengumumkan...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 8 -

- d. mengumumkan informasi melalui papan pengumuman di lingkungan Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau media lain yang efektif yang dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- e. meneruskan permintaan informasi publik dari pemohon informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi apabila tidak terdapat dalam daftar informasi publik yang dikuasainya;
- f. menetapkan permintaan informasi publik tidak diterima apabila syarat pengajuan permintaan informasi publik tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi publik tersebut; dan
- g. melayani pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi publik kepada Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

- KELIMA** : Bidang Kearsipan dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan arsip dan dokumentasi informasi publik;
 - b. melaksanakan pelayanan penggunaan arsip dan dokumen informasi publik; dan
 - c. mengklasifikasikan informasi publik.

KEENAM...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 9 -

- KEENAM : Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik.
- KETUJUH : Pelayanan informasi publik dilakukan melalui sistem penyediaan layanan informasi publik dengan alamat <http://ppid.ppatk.go.id>.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelayanan Informasi mendapatkan pengarahan dari:
- a. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - b. Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - c. Sekretaris Utama;
 - d. Deputi Bidang Pencegahan; dan
 - e. Deputi Bidang Pemberantasan.
- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelayanan Informasi bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melalui Deputi Bidang Pemberantasan.
- KESEPULUH : Unit Pelayanan Informasi bertugas sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

KESEBELAS...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 10 -

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

KEDUA BELAS : Pada saat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: KEP-2019/1.03/PPATK/11/15 tentang Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 195 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: KEP-2019/1.03/PPATK/11/15 tentang Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA BELAS...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 11 -

KETIGA BELAS : Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juli 2021

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

DIAN EDIANA RAE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Bidang Pencegahan;
4. Deputi Bidang Pemberantasan;
5. Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Bendahara Pengeluaran pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
7. Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan;
8. Peringgal.